



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512  
Website: [disdik.bandungkab.go.id](http://disdik.bandungkab.go.id) email : [disdik@bandungkab.go.id](mailto:disdik@bandungkab.go.id)

## REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 21.4 -Disdik/2022

- Dasar :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  2. Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan non formal.
  4. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  5. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian izin Pendirian Satuan Pendidikan.
  6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha(NIB): 1602220069569 Tanggal 16 Februari 2022
  7. Surat Permohonan dari Lembaga/Yayasan perihal permohonan rekomendasi teknis operasional Nomor :07/YFR-LKP.A5/VI/2021.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan ini memberikan rekomendasi teknis operasional kepada:

Nama Lembaga /Yayasan : **Fathur Rozak**  
Ketua Lembaga /Yayasan : **Aep Saepudin**  
Alamat : **Kp. Waas RT. 04 RW.01 no.53/56 Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.**  
Akta Notaris : **Kemenkumham Nomor : AHU-0001550.AH.01.04**  
Tanggal : **12 Januari 2016**  
Nama Kursus : **LKP A5**  
Kursus Keterampilan : **Menjahit**  
Nama Pengelola Kursus : **Azka Fathur Rozak**  
Alamat Kursus : **Kp. Waas RT. 04 RW.01 Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.**

Untuk melaksanakan operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaraan kursus, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan kursus menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
3. Rekomendasi teknis operasional ini berlaku mulai tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2025;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang  
Pada tanggal : 13 April 2022  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung,

**Drs. H. Ruli Hadiana S. Sos, M.I.Pol**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690124.198903.1.001